



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : 144/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PANDAWAI KABUPATEN
SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA
TIMUR LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan dalam melaksanakan tugasnya PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari Pegawai Desa/ Kelurahan atau sebutan lainnya dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Perubahan atas Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan

Suara di Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pernilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02.Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: 79/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: 80/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PANDAWAI KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR LANJUTAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020 tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Protokol Kesehatan terkait Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Masa Kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku terhitung sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada RKB Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada tanggal : 01 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

ttd
OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



SIMSON RATOEBANDJOE
Nip. 198309092010121003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 144/HK.03.1-
Kpt/5311/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS
DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN PANDAWAI
KABUPATEN SUMBA TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR
LANJUTAN TAHUN 2020

NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN HAHARU UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR LANJUTAN TAHUN 2020

a. DESA KADUMBUL

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	YULIUS KERABA	L	Sekretaris
2	FRAHNER KATTU	L	Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik
3	ASTUTI HERE ROHI	P	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan

b. DESA KAMBATA TANA

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	DANIEL KABONJU HITA	L	Sekretaris
2	ELISABETH KAITA LEPIR	P	Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik
3	ADRIANA YOWA AWA,S.Pdk	P	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan

c. KELURAHAN KAWANGU

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	TAMU RAMBU LIKKA AMMAH	P	Sekretaris
2	DAY LOPI	P	Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik
3	NOPRY DJANGGA NDEWA	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan

d. DESA LAINDEHA

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	ARIS NDAMUNAMU	L	Sekretaris
2	MELDA KAITA ANAMBURUNG	P	Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik
3	ANUS TAMU AMA	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan

e. DESA MAUBOKUL

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	ROBINSON RIKU PAJI, SE	L	Sekretaris
2	ANTONIUS TARA AMAH	L	Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik
3	MBIDA LALU PANDA	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan

f. DESA PALAKAHEMBI

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	AMELIA KANDA	P	Sekretaris
2	MARIANA HEPE	P	Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik
3	DOMINGGUS RIHI	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan

g. KELURAHAN WATUMBAKA

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	ALFONSUS UMBU NDONGA, A.Md	L	Sekretaris
2	MARIA SITI JAURA, A.Md	P	Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik

3	MUARA HUNGGU LEWA	P	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan
---	-------------------	---	--

Ditetapkan di : Waingapu

Pada tanggal : 01 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

ttd
OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,


SIMSON RATOEBANDJOE
Nip. 198309092010121003